

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nama : JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/09 Oktober 1988

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Komplek Graha Sunter Pratama Jalan Selat Bangka Blok J1
Rt.8 Rw.15, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara
atau Jalan Hanura Raya Nomor 11 Rt.8 Rw.15, Kelurahan Tanah Sereal,
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Agama : Budha

Pekerjaan : Swasta/Designer Grafis pada NSW Ambulance, Australia

Pendidikan : S1

Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, sekitar pukul 15.45 WIB, Jessica Kumala Wongso datang ke Grand Mall Indonesia datang untuk bertemu sahabatnya WMS dan Hani Boon Juwita mereka bertiga telah membuat janji untuk bertemu pada pukul 16.00 WIB. Jessica telah sampai di Grand Mall Indonesia mendahului kedua temannya, sehingga ia berkeliling untuk membeli bingkisan sabun untuk diberikan kepada Hani Boon Juwita dan WMS, kemudian

pada pukul 16.30 WIB Jessica memesan tempat di *café* oliver yang dilayani oleh *receptionis* bernama Cindy yang menawarkan meja nomor 54⁶⁸.

Setelah itu Jessica memesan minuman di *Café* oliver yakni satu *Vietnamese iced coffee* dan dua *cocktail*. Pada pukul 16.40 kopi dan dua *cocktail* yang di pesan telah di antarkan oleh pelayan. Pada pukul 16.45 WIB, WMS dan Hani Boon Juwita tiba di *Café* oliver, Grand Mall Indonesia, Posisi duduk mereka bertiga yaitu korban Mirna di tengah kemudian Hani Boon Juwita di sebelah kanan dan Jessica Kumala Wongso di sebelah kiri. Setelah itu Mirna pun langsung meminum *Vietnamese iced coffee*.

Pada saat meminum, Mirna sempat mengatakan bahwa minuman tersebut rasanya tidak baik dan mengatakan bahwa minuman tersebut rasanya seperti jamu. Merasa bau kopinya aneh, Mirna meminta kedua temannya ikut mencium kopi tersebut. “Baunya aneh,” kata Jessica. Kemudian Mirna meminta air putih, Jessica meminta air putih kepada pelayan. Ia ditanya balik pilihan minumannya, sedangkan pada saat itu Mirna sedang sekarat. Tidak lama kemudian, tubuh Mirna kaku serta kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa serta muntah dengan mata setengah tertutup. Hani memanggil pegawai *Café* oliver dan pegawai *café* tersebut membantu Hani dan Mirna untuk membawa ke klinik Grand Mall Indonesia, Mirna dibawa ke klinik Grand Mall Indonesia menggunakan kursi roda. Pada saat itu Jessica masih membantu menaikkan tubuh Mirna ke atas kursi roda. Akan tetapi dokter di klinik tersebut tidak dapat

⁶⁸ Putusan 777/Pid.b/2016/PN.PST.JKT

menangani sehingga dokter tersebut menyuruh untuk dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Suami Mirna, Arief Soemarko datang dan membawa Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo menggunakan mobil pribadi. Hani dan Mirna menemani Arief membawa Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Akan tetapi nyawa Mirna tidak dapat di tolong dan telah meninggal dunia. Mirna meninggal dunia setelah meminum *Vietnamese iced coffee*.

Pada hari Sabtu 9 Januari 2016, Polisi mengambil cairan mulut korban Mirna dan menurut hasil pemeriksaan kepolisian, cairan mulut korban serta ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Zat korosif tersebut berasal dari asam sianida. Sianida juga ditemukan oleh pusat laboratorium forensik Polri di sampel kopi yang di minum korban Mirna. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Akibat dari perbuatan Terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS, Korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (VeR) No. Pol : R/007/1/2016/Rumkit. Bhay.Tk.1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arief Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM, menyimpulkan : “pada pemeriksaan seorang perempuan berumur dua puluh lima sampai tiga puluh tahun sudah dilakukan pengawetan (*embalming*) dan dirias, Pada

pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan Histopatologi forensic sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik”.

Serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh Jessica Kumala wongso perbuatan terdakwa didakwakan atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap korban WMS sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 340 Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Barang bukti sisa minuman dan cairan tubuh No. LAB : 086.A/KTA/2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Noordayati, Azhar Darlan Msi, Helmiyadi S.Si, Eti Susanti Amd. Farm., dan diketahui oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku KABID KIMBIOFOR pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan

1. Pada BB I (Minuman Ice Vietnamese Coffee dalam gelas) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 7.400 mg/l. setara dengan NaCN 14 g/l, dengan ph = 13,0.
2. Pada BB II (Minuman Ice Vetnamese coffee dalam botol) positif mengandung Zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 7.900 mg/l. setara dengan NaCN 15 g/l, dengan ph = 13,0.
3. Pada BB V (lambung) mengandung zat / bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion sianida (CN) = 0.20 mg/l, dengan ph = 5,5.

4. Menurut literatur (No.2) nilai Lethal Dosis (LD) Natrium Sianida untuk manusia adalah LDLo : 2857 mg/kg.
5. Pada BB I (minuman Ice Vietnamese Coffee dalam gelas), BB II (minuman Ice Vietnamese Coffee dalam botol), BB III (minuman pembanding), BB V (lambung), BB VI (empedu dan hati) dan BB VII (urine) positif mengandung zat/bahan aktif yaitu kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kopi.⁶⁹

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, Ahli Toksikologi Dr. Nursamran Subandi, M.Si menyimpulkan bahwa sianida (NaCN) bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar dimana jumlah sianida (NaCN) yang terkandung dalam VIC yang diminum oleh Korban Mirna adalah ± 298 mg dan jumlah ini jauh lebih besar dari lethal dosis (LDlo) sianida (NaCN) untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, dr. Arief Wahyono, Sp.F dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM selaku Ahli Kedokteran Forensik yang melakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap Korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Mirna adalah karena Bahwa hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh porli dalam korban kebiruan dan lambungnya tergerus oleh zat korosif.

Berita Acara Pemeriksaan "terdapat jumlah natrium sianida itu terkandung dalam cairan kopi yang diminum mirna $0,14 \text{ gr/ml} \times 2.0 \text{ ml} = 0,2$ dan seterusnya, menurut yang bersangkutan, jumlah tersebut jauh lebih besar

⁶⁹ Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

dari lethal dosis dan hasil tayangan CCTV mulai proses korban mulai minum sampai tergeletak, menurut sepengetahuan ahli bahwa dosis racun yang masuk ke dalam tubuh korban dua kali lipat dari dosis mematikan biasa, hal tersebut menyebabkan makin cepat sekali proses kematian korban WAYAN MIRNA SALIHIN tersebut sehingga ahli Bersama - sama dengan tim forensik menyimpulkan bahwa yang menyebabkan kematian daripada WAYAN MIRNA SALIHIN adalah SIANIDA apalagi di dalam lambung ditemukan juga 0,2 mg/liter dari sianida.

Terdakwa Jessica dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak terima dengan putusan tersebut maka Jessica melalui kuasa hukumnya mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, akan tetapi hasil putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian melalui kuasa hukumnya Jessica mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jessica melalui kuasa hukumnya. Sehingga Jessica Kumala Wongso tetap menjalani hukuman sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu menjalani hukuman selama 20 tahun penjara⁷⁰.

A. Fungsi Rekaman CCTV dalam Pembuktian Pembunuhan Berencana Terhadap WMS

⁷⁰ Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

1. Memperkuat Keyakinan Hakim

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Binsar Gultom sebagai Hakim yang memberikan Putusan tersebut diketahui sejauhmana fungsi rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orang dalam rekaman itu sama. Hakim mengungkap fakta di persidangan maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat 1 KUHP sebagai Barang Bukti yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa Pidana dapat dijadikan sebagai Petunjuk untuk memastikan peristiwa Pidana⁷¹.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 didalam Pasal 184 ayat 1 menyebutkan bahwa Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa⁷².

Dalam pembahasan kasus Jessica, tidak ada saksi yang melihat langsung Jessica memasukkan racun sianida dalam kopi. Bahwa Jessica pun tidak mengetahui adanya CCTV karena baru pertama kali ke Café Olivier itu. Akan tetapi tidak lantas membuat Jessica terbebas dari hukuman. Dalam pembuktian perkara pidana dapat dilakukan dengan pembuktian tidak langsung, sehingga dalam kasus pembunuhan berencana ini, terlepas dari ada dan tidak adanya motif, maka Hakim Binsar Gultom meyakini dari rekaman CCTV.

Dalam rekaman CCTV Jessica menggeser suatu benda atau paper bag diatas meja seakan dia ingin menghalangi sesuatu dengan benda tersebut, gestur

⁷¹ Wawancara dengan Hakim Binsar Gultom pada tanggal 22 September 2018 di Jakarta

⁷² Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menghalangi ini umumnya dilakukan seseorang ke orang di depannya atau untuk menyikapi suatu situasi dan kondisi yang membuatnya tidak nyaman⁷³.

Penulis berpendapat dengan adanya Ahli dalam persidangan Hakim merasa terbantu bahwa dan keterangannya tersebut diketahui di dalam rekaman CCTV ini ada gerakan - gerakan Jessica, Namun posisi CCTV yang jauh dari TKP menyebabkan hasil rekaman tidak jelas maka dibutuhkan keterangan Ahli.

Dalam suatu sistem pembuktian, untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, semata – mata berdasarkan dari keyakinan hakim saja tidak menjadi masalah. Hakim sangat subjektif untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak, untuk itu putusan hakim dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang, Hakim sendiri hanyalah seorang manusia biasa.

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar bisa diterima oleh akal sistem pembuktian ini dengan adanya alat bukti tertentu tetapi tidak diterapkan oleh Undang-Undang⁷⁴.

2. Memperkuat keyakinan Ahli

a. Ahli Psikologi melalui Rekaman CCTV Sarlito Wirawan Sarwono

Setelah Ahli melihat dan perhatikan semua hasil rekaman CCTV tersebut, tindakan Jessica dalam rekaman CCTV yang diperlihatkan pemeriksa

⁷³ Wawancara dengan Hakim Binsar Gultom pada tanggal 22 September 2018 di Jakarta

⁷⁴ Edmon makarim *Op.cit*, hal 454

tidak banyak yang bisa disimpulkan, bahwa selama berada di *cafe* Olivier, Jessica menunggu kedatangan WMS, Jessica tidak bisa diam. Jessica mondar-mandir, memesan minuman ke bar, membayar ke kasir, sibuk sendiri yang tidak terlalu jelas dari CCTV di meja 54. Lazimnya seseorang yang menunggu teman duduk manis saja, sambil membaca atau sibuk sendiri dengan gadgetnya atau nonton TV sampai temannya datang. Aktivitasnya selama 51 menit menunggu temannya itu mungkin merupakan refleksi dari kegelisahan⁷⁵.

Aktivitas dan gerakan yang tidak bisa ahli pastikan adalah ketika tersangka itu tertutup diantara daun-daun, memang terhalang dan ketika itu terdakwa meletakkan paper bag itu dihadapannya seperti membentuk benteng, itu pasti ada motivasinya yaitu apakah itu ada sesuatu yang direncanakan kemudian karena ini tidak lazim dilakukan dan kesimpulan ahli adalah dia ingin melakukan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang lain⁷⁶.

- b. Ahli Digital Forensik melalui Rekaman CCTV Muhammad Nur Al-Azhar Msc Ahli yang melakukan Forensik *Imagine* terhadap *flashdisk* yang ber isi Rekaman CCTV di TKP.

Merekam jelas tindakan yang dilakukan oleh Jessica dengan cara, pertama melakukan *cloning* atau menggandakan isi dari sector persektor *flash disk* menjadi satu *image file*. jadi kalau misalkan *flashdisk* 32 Gb ini kita akan dapatkan *image file* yang sama persis 32 Gb. yaitu penggandaan dengan apa adanya, misalkan ada *file* A kita akan gandakan dengan *file* A juga dan sama persis dan terhadap *flashdisk* tersebut kita lihat dan kita temukan kurang lebih 29 file dan pembahasan kita, kita harus pastikan terlebih dahulu apakah *file-file* tersebut ada perubahan atau tidak, ada editing atau tidak, kalau istilah kita ada tampiring dan terhadap *file-file* tersebut kita lakukan 4 metodologi yang pertama hasil analisis artinya kita menguji integritas dari suatu *file* atau otentifikasi dari suatu *file*, kalau ada perubahan kita bisa lihat, seperti misalnya ada 1 *frame* yang hilang maka akan kelihatan, yang kedua. Analisa meta data

⁷⁵ Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

⁷⁶ Wawancara dengan Hakim Binsar Gultom pada tanggal 22 September 2018 di Jakarta

sejatinya multi media *file* itu ada *highder* yang diatasnya menyimpan, jadi multi media itu ada 3 komponen yaitu ada *file*, terus diatasnya ada *highder*, kemudian dibawahnya ada *footer*, diatas inilah yang menyimpan meta data yang terkait dengan rekaman video itu sendiri, jikalau misalkan video data itu sendiri ada perubahan-perubahan itu juga akan tercatat di atas sana makanya kita juga periksa dengan menggunakan analisis meta data analisis⁷⁷.

Keterangan Ahli Digital Forensik yang terekam dari CCTV itu membuktikan kebenaran bahwa yang didalam rekaman CCTV tersebut adalah Jessica.

c. Ahli Digital Forensik melalui Rekaman CCTV Christoper Hariman Rianto

Ahli telah melakukan Verifikasi Keaslian Gambar (*Error Level Analysis*) terhadap 1 (satu) unit *flashdisk* Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N : 1430A7A412CAT berdasarkan Surat Bantuan Penunjukan Ahli Digital Forensik No. : B/2299/II/2016/Datro, Metode yang digunakan Durasi video dengan durasi yang tertera di metadata menunjukan jumlah yang cocok hasil analisa diatas tidak ditemukan adanya perubahan frame atau manipulasi video apapun⁷⁸. Bahwa benar Ahli bisa menyimpulkan terjadinya perbedaan warna dalam gelas minuman sebelum dan setelah minuman itu disajikan, karena ada 4 (empat) poin yang dapat dimenunjukkan perbedaan warna *Ice Vietnamese Coffe* yang bersangkutan.

d. Saksi Ahli Rismon Hasiholan Sianipar

Saksi Ahli Digital Forensik Pihak Jessica menganalisa Video dari Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Ahli dalam Video yang

⁷⁷ Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

⁷⁸ Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

ditunjukkan oleh ahli dari Penuntut Umum ada perbuatan tempering. Tempering adalah kegiatan pemodifikasian illegal yang ditujukan untuk tujuan-tujuan tidak baik. Titik masuk untuk menganalisa adalah data dalam *flashdisk*, menurut Ahli data dalam *flashdisk*-nya tidak bisa dijadikan datanya untuk dilakukan analisa forensik sehingga tidak bisa dijadikan materi forensik selanjutnya. Videonya menurut keahlian Ahli direkayasa. Kesimpulan Ahli, Ahli melakukan pengamatan visual terhadap rekaman tersebut, interpretasi dan otentifikasi, langkah awal ini masih jauh interpretasi, menurut ahli yang dilakukan Ahli sebelumnya adalah interpretasi⁷⁹.

3. Memperkuat alat bukti Persidangan

Dilakukan wawancara kepada bapak Hakim Binsar Gultom, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadikan memperkuat alat bukti dalam persidangan adalah CCTV, dalam Pasal 183;

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya⁸⁰.

CCTV memperkuat alat bukti dalam persidangan karena CCTV bisa dijadikan 2 alat bukti, yang pertama CCTV sebagai petunjuk dan yang kedua adalah surat, karena hasil dari rekaman video tersebut bisa dijadikan cetakan gambar melalui penangkap gambar atau yang disebut *screenshot*, Ahli Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan, rekaman kamera pengawas atau CCTV dapat dijadikan alat bukti petunjuk di dalam persidangan. Memisahkan alat bukti dan barang bukti.

⁷⁹ Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Padahal yang namanya hukum pembuktian modern, baik alat bukti maupun barang bukti adalah sama-sama bukti⁸¹.

Kami lebih kuat untuk itu perlukan alat bukti CCTV sebenarnya kami hanya melihat disana bukan soal penjabaran CCTV kalau itu bahkan bisa saja dipaksakan atau dilebarin tapi gambar orang bertiga itu ada disana itu diakui oleh si jessica diakui juga oleh si hanie si mirna waktu itu juga ada kita lihat perjalanannya duluan disitu Jessica hilir mudik itukan dia punya gambarnya lalu menyusul dengan kedatangan hanie sama mirna⁸².

Menurut Penulis CCTV semakin memperkuat Hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk memperluas Pasal 184 KUHP, Setelah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, semakin jelas bahwa CCTV memperkuat keyakinan Hakim. Mahkamah Konstitusi sudah membuat Putusan terkait Undang-Undang Informasi dan elektronik CCTV dalam Pasal 184 terkait CCTV sebagai perluasan dari bukti Petunjuk.

B. Hambatan yang Dihadapi oleh Hakim dalam Proses Pembuktian Pembunuhan Berencana melalui rekaman CCTV terhadap WMS.

Adapun Hambatan yang ditemui Hakim Binsar Gultom, dalam Pembuktian Pembunuhan Berencana melalui rekaman CCTV terhadap WMS, ditemukan beberapa hambatan berdasarkan barang bukti beberapa rekaman CCTV.

1. Rekaman CCTV Kurang Jelas

Bukti rekaman tersebut yang terletak di beberapa bagian. Dalam rekaman pertama posisi CCTV tersebut jauh dari TKP, gerakan-gerakan yang dilakukan

⁸¹ Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

⁸² Wawancara dengan Hakim Binsar Gultom pada tanggal 22 September 2018 di Jakarta

oleh tersangka tersebut mengundang kecurigaan terlihat tersangka meraih sesuatu dari sebelah kanan tersangka⁸³.

Rekaman bukti otentik tersebut bahwa CCTV terhalang oleh tanaman hias yang berada di area posisi CCTV, karena posisi kamera CCTV terlalu jauh dari posisi kejadian kasus maka resolusi rekaman tersebut terlihat kurang jelas dengan hasil yang di tunjukannya, dikarenakan ada perbesaran hasil (*zoom in*) CCTV untuk menunjukkan hasil yang lebih detail⁸⁴.

Rekaman CCTV dari sisi lain yang terletak di belakang kiri kejadian kasus juga tidak menunjukkan atau membuktikan pembunuhan. Rekaman tersebut menunjukkan WMS terbaring lemas sesudah meminum kopi tersebut, terlihat juga kepanikan yang ada, tetapi anehnya yang dilakukan jesisca hanya kebingungan dan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa jesisca menggaru-garukan tangannya, yang menurut para ahli tidakan tersebut diakibatkan dari pengaruh sianida yang terkena kulit⁸⁵.

Hasil dari beberapa posisi atau letak dari CCTV tersebut memperkuat keyakinan para Ahli, tetapi CCTV memberikan pendapat yang berbeda-beda dari pendapat para Ahli. Pandangan dari Ahli yang berbeda tersebut membuat hakim kebingungan. Hakim juga berpendapat bahwa dari resolusi CCTV yang tidak jelas juga menjadi hambatan paling besar, dikarenakan tidak menjelaskan tindakan atau kejadian yang dituduhkan atau disangkakan ke Jessica⁸⁶.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

2. Pandangan Ahli yang Berbeda tentang Penggunaan Rekaman CCTV

Pendapat keterangan ahli yang berbeda pendapatnya membuat Hakim sulit untuk mendapatkan kepastian, di lain sisi juga ditambah Hakim melihat hasil rekaman CCTV yang kurang jelas hasil rekamannya menambah sulit untuk mendapatkan kepastian tersebut tidak menunjukkan kejadian yang jelas hanya hasil rekaman yang samar-samar (*blur*) saat perdekatan gambar (*zoom in*) hasilnya.

a. Ahli Psikologi Sarlito Wirawan Sarwono

Ahli Psikologi dari Rekaman CCTV dari TKP Jessica tidak bisa diam, Lazimnya seseorang yang menunggu teman duduk manis saja, sambil membaca atau sibuk sendiri dengan gadgetnya atau nonton TV sampai temannya datang. Aktivitasnya selama 51 menit menunggu temannya itu mungkin merupakan refleksi dari kegelisahan⁸⁷.

b. Ahli Digital Forensik melalui Rekaman CCTV Muhammad Nur Al-Azhar Msc

Kalau istilah kita ada tampering dan terhadap *file-file* tersebut kita lakukan 4 metodologi yang pertama hasil analisis artinya kita menguji memadukan dari suatu *file* atau otentifikasi dari suatu file, kalau ada perubahan kita bisa lihat, seperti misalnya ada 1 *frame* yang hilang maka akan kelihatan, yang kedua Analisa meta data sejatinya multi media *file* itu ada *highder* yang di atasnya menyimpan, jadi multi media itu ada 3 komponen yaitu ada *file*, terus di atasnya ada *highder*, kemudian dibawahnya ada *footer*, di atas inilah yang menyimpan meta data yang terkait dengan rekaman video itu sendiri, jikalau misalkan video data itu sendiri ada perubahan-perubahan itu juga akan tercatat di atas sana makanya kita juga periksa dengan menggunakan analisis meta data analisis⁸⁸.

c. Ahli Digital Forensik melalui Rekaman CCTV Christoper Hariman Rianto

Ahli bisa menyimpulkan terjadinya perbedaan warna dalam gelas minuman sebelum dan setelah minuman itu disajikan, karena ada 4

⁸⁷ Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

⁸⁸ Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

(empat) poin yang dapat menunjukkan perbedaan warna *Ice Vietnamese Coffe* yang bersangkutan dalam rekaman CCTV yang ditampilkan.

d. Saksi Ahli Rismon Hasiholan Sianipar

Kesimpulan Ahli, Ahli melakukan pengamatan visual terhadap rekaman tersebut, interpretasi dan otentifikasi, langkah awal ini masih jauh dari interpretasi, menurut ahli yang dilakukan Ahli sebelumnya adalah interpretasi⁸⁹.

Dari pendapat para Ahli diatas ada perbedaan yang mencolok, sehingga membuat Hakim menjadi bimbang terhadap pendapat para ahli tersebut tentang penggunaan Rekaman CCTV.



⁸⁹ Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST